

**PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN TANAH WAKAF KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam*

OLEH :

SONJAYA RANGKUTI

NIM 19070033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2024/2025 M/1446 H**

**PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
TANAH WAKAF KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam*

PEMBIMBING I

Dede Hafirman Sajid, S.H.I., M. Ag.
NIP.199201042019031013

PEMBIMBING II

Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2024/2025 M/1446H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sonjaya Rangkuti, NIM. 19070033 dengan judul **PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



DEDE HAFIRMAN SAID S.H.I, M.Ag
NIP.199201042019031013



ZUHDI HSB M.Ag
NIP. 199104242020121010

Mandailing Natal, Juni 2025

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Sonjaya Rangkuti

Kepada:
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sonjaya Rangkuti, NIM. 19 - 07 - 0033 yang berjudul **PERAN NAZIR DALAM MENEGOLA DAN MENGEMBANGKAN TANAH WAKAF KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



DEDE HAFIRMAN SAID S.H.I, M.Ag
NIP.199201042019031013

PEMBIMBING II



ZUHDI HSB M.Ag
NIP.199104242020121010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonjaya Rangkuti
NIM : 19070033
Semester / T. A : XII (Dua belas) / 2025
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Sigalampang Julu 17 Agustus 1998
Alamat : Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara
No. Telp. HP : 0821-1960-8865

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN TANAH WAKAF KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 17 Juni 2025

Hormat Saya


SONJAYA RANGKUTI
NIM: 19070033

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN TANAH WAKAF KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.** a. n Sonjaya Rangkuti NIM: 19-07-00-33, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 3 Juli 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 3 Juli 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003


Sekretaris



Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

Anggota Penguji


1) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003


2) Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013


3) Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002


4) Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

ABSTRAK

Tanah wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat apabila dikelola secara optimal. Oleh karena itu, peran nazhir sebagai pengelola wakaf sangat vital dalam menjamin pemanfaatan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap nazhir, pihak KUA, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran nazhir di Kecamatan Panyabungan masih terbatas pada pengamanan dan pemeliharaan tanah wakaf, dengan sedikit pengembangan secara produktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran nazhir di Kecamatan Panyabungan masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, pelatihan, dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga terkait agar tanah wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata Kunci: Nazir, Pengelolaan, Pengembangan, Tanah Wakaf

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah hamba ucapkan pada Allah SWT karena dengan seizin-Nya hamba menyelesaikan skripsi ini, dan mengabdikan salah satu dari ribuan permintaan yang selalu hamba panjatkan dan selalu senantiasa diberi kelancaran dalam segala langkah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Paling utama kepada orang tua tercinta saya Ayah **Saftar RKT** dan Ibu **Lesnauli**, yang tanpa henti mendoakan dan memberi dukungan sepenuh hati baik dari dukungan moral maupun dukungan materil, dan untuk kedua orang tua ku terima kasih telah melahirkan, mendidik, dan memeperjuangkanku dalam hal apapun bahkan rela bertaruh nyawa demi untuk membahagiakan anak-anaknya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
3. Bapak **Andri Muda Nst, M.H.**, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam terkhusus kepada mahasiswa semester akhir untuk tetap konsisten dan semangat dalam menjalani akhir kuliah.
4. Bapak **Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.H.**, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang juga selalu memberi motivasi kepada setiap mahasiswa dan tidak pernah bosan untuk membantu dalam proses perkuliahan mulai dari awal semester sampai akhir semester.
5. Bapak **Vito Dasrianto, S.H.I., M.H.**, selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Juga telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak **Dede Hafirman Said, S.H.I., M.Ag.**, selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

7. Bapak **Zuhdi HSB, M.Ag.**, selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menyalurkan pengetahuan dan kemampuannya kepada penulis sebagai landasan dasar dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap staf perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
10. Bapak **H. Sogopan** selaku Kepala KUA Kecamatan Panyabungan, Staf KUA Kecamatan Panyabungan, Bapak **M. Yusuf** selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak **Arkorn** selaku Kepala GUPPI Sigalapang Julu dan Bapak **Mukhlis** selaku Kasi Pemerintahan Desa Sigalapang Julu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Panyabungan Selatan dan sudah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis.
11. Tidak lupa kepada pemilik NIM 19-07-0037 yang telah mengingatkan dan membantu saya melakukan penelitian serta menyemangati saya dalam pembuatan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh teman-teman sekelas yang saling memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Panyabungan, Juni 2025

Penulis



Sonjaya Rangkuti

NIM: 19-07-0033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ii

KATA PENGANTAR.....X

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah7

C. Batasan Masalah.....7

D. Tujuan Penelitian.....7

E. Manfaat Penelitian8

F. Kajian Terdahulu8

G. Sistematika Pembahasan10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf 11

B. Dasar Hukum Wakaf14

C. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....17

D. Nazir19

E. Tugas dan Fungsi Nazir.....22

F. Hak dan Tanggungjawab Nazir22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....26

B. Sifat Penelitian27

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....27

D. Sumber Data.....28

E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	30
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan.....	33
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Nazhir Wakaf Tidak Terlaksana secara Maksimal Di Kecamatan Panyabungan	35
C. Implementasi Peran Nazhir Wakaf di Kecamatan Panyabungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dengan tuntunan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki berbagai institusi sosial yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga tersebut adalah wakaf, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup umat. Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, yang memiliki makna dasar *al-habs*, yakni menahan, berhenti, atau tidak bergerak. Dalam konteks harta benda seperti tanah, hewan, dan sejenisnya wakaf merujuk pada tindakan membekukan kepemilikan pribadi guna dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang bersifat sosial atau keagamaan.¹

Wakaf juga berperan sebagai salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang secara langsung berfungsi untuk membantu mengatasi berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan serta penguatan ekonomi umat. Meskipun status hukumnya bersifat sunnah, institusi wakaf terbukti dapat berkembang dengan baik di sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, dan lainnya. Perkembangan ini terjadi karena manfaat wakaf sangat dirasakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara eksplisit, istilah wakaf memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun, nilai-nilai dan prinsip dasar yang mendasari wakaf dapat ditemukan dalam kedua sumber utama hukum Islam tersebut. Dalam berbagai ayat dan hadis, konsep wakaf sering tersirat melalui anjuran untuk menyumbangkan harta (*infaq*) demi kepentingan masyarakat luas. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan "tahan" (*habs*). Adapun dalam Surat Ali-Imran (3) ayat 92:

¹ Rozalina, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 1.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (QS. Al-Baqarah: 92)*

Selanjutnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).*

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menunaikan infak. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah sedekah. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, infak tersebut berupa sebagian harta yang baik dan halal yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka melalui usaha yang mereka lakukan.

Ibnu Abbas lebih lanjut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk menginfakkan harta yang terbaik, paling berkualitas, dan bernilai tinggi. Allah melarang memberikan sedekah dari barang-barang yang rendah mutunya atau tidak berharga, yang dalam ayat tersebut disebut dengan "الخبِيث" pada ayat itu. Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu Dia berfirman "وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ" Artinya, jangan dengan sengaja memberikan sesuatu yang tidak layak."

Ayat itu dilanjutkan dengan firman-Nya "لَهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِبِينَ" "Lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya." yang bermakna bahwa jika barang seperti itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian pun tidak akan menerimanya kecuali dengan enggan atau memicingkan mata. Maka, jika kalian sendiri tidak

menginginkannya, janganlah memberikannya kepada Allah. Sebab, Allah tidak membutuhkan pemberian yang kalian sendiri pun enggan menerimanya.²

Beberapa perawi seperti Al-Hakim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dari al-Barra' bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang Anshar, yang merupakan pemilik kebun kurma. Dahulu, ada orang yang bersedekah dengan sebagian hasil kebunnya sesuai jumlah yang dimiliki. Namun, ahlu shuffah tidak mengharapkan sesuatu yang berkualitas baik, sehingga ada yang memberikan tandan kurma yang berisi buah yang kurang baik, seperti kurma yang bijinya lembek, kurma basah yang sudah rusak, dan tandan yang patah. Atas kondisi ini, Allah menurunkan ayat tersebut.

Sementara itu, Abu Daud, an-Nasai, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Sahl bin Hanif bahwa dahulu orang-orang memilih kurma yang kurang baik dari kebunnya untuk disedekahkan, hingga akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Al-Hakim juga meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan membayar zakat fitrah dengan satu sha' kurma. Kemudian, ada seseorang yang datang membawa kurma yang buruk, dan karena hal ini, ayat tersebut turun.

Argumen utamanya adalah bahwa setiap harta yang diberikan dengan niat baik akan mendapatkan pahala bagi pemberinya. Salah satu harta baik yang dapat disalurkan oleh seorang mukmin Adalah wakaf, oleh karena itu, ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum yang mewajibkan pelaksanaan wakaf.³

Secara umum ayat-ayat tersebut mengajak untuk menafkahkan harta benda demi kebaikan di jalan Allah, tidak secara khusus memerintahkan tentang wakaf. Namun demikian, konsep wakaf sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya termasuk dalam ayat-ayat tersebut, karena harta benda yang diwakafkan diwajibkan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 4, tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah, cet: 3, (Beirut: Dar aThayyibah, 1999), h. 534.

³ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf*, *Ziswaf*, Volume. 1, Nomor. 2 (2014): h. 18.

Dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dalam *Bulughul Ma'ram* disebutkan tentang hadis yang mendasari hukum wakaf ini, yaitu:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendo"akan orangtuanya". (H.R.Muslim, 1928: 68)⁴*

Argumen utamanya adalah bahwa kebaikan dapat tercapai melalui wakaf. Hal ini didasarkan pada kisah Abu Talhah yang, setelah mendengar ayat tersebut, segera mewakafkan salah satu hartanya yang sangat berharga, yaitu Beiruha, sebuah kebun yang terkenal subur. Rasulullah pun memberikan nasihat agar kebun tersebut dijadikan sebagai wakaf, dan Abu Talhah pun mengikuti saran tersebut.

Dalam pengelolaan harta wakaf, peran nazhir sangatlah penting. Keberhasilan suatu perwakafan sangat bergantung pada kualitas nazhir itu sendiri, karena nazhir adalah orang yang diberi kepercayaan oleh wakif untuk menerima dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya peran tersebut, para imam mazhab sepakat bahwa nazir harus memenuhi kriteria adil dan mampu. Keadilan berarti menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-Nya, sedangkan kemampuan menunjukkan bahwa seseorang memiliki kekuatan dan kapasitas untuk mengelola harta yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini, kemampuan juga mensyaratkan sifat *taklif*, yaitu sudah dewasa dan berakal sehat. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim berhak untuk menahan pengelolaan wakaf dari nazhir tersebut.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 9

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al Maram*, Terjemahan Achmad Sunarto, (Semarang:Toha Putera, 1996), h. 365.

⁵ Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, Nomor 2, (2018). h. 62.

menjelaskan bahwa nazhir wakaf dibagi menjadi tiga kategori, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Pada pasal berikutnya, untuk menjadi nazhir perseorangan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, dipercaya (amanah), sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki hambatan hukum dalam melakukan tindakan hukum.

Sementara itu, Pasal 11 mengatur tugas dan kewajiban nazhir, yaitu melakukan administrasi terhadap harta wakaf serta mengelola dan mengembangkan harta tersebut sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Di tengah berbagai tantangan sosial dan kebutuhan akan kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat penting dan strategis. Keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada profesionalisme nazhir serta cara pengelolaannya. Oleh karena itu, wakaf memiliki peran signifikan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi masyarakat, khususnya karena wakaf tanah menyimpan potensi sumber daya ekonomi umat yang besar. Para nazhir perlu didorong untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan mereka secara maksimal agar dapat berperan lebih efektif dalam mengembangkan wakaf, mengingat mereka merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pengelolaan wakaf.⁶

Pelaksanaan wakaf yang dikelola dengan manajemen yang baik dan tepat akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, manajemen wakaf yang selama ini dilaksanakan oleh sebagian pihak sering kali terkesan tertutup dan kurang. Oleh karena itu, pola pengelolaan seperti itu perlu diubah dan digantikan dengan manajemen yang terbuka, transparansi, akuntabel serta mengedepankan profesionalisme dalam setiap tahapan pengelolaannya.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional oleh nazhir membuka peluang untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif agar lebih produktif dan menerapkan sistem manajemen yang efektif. Oleh sebab

⁶ Musyifikah Ilyas, *Profesional Nazhir dalam Pemberdayaan Ekonomi, Al-Qadau Vol. 4* Nomor 1 Juni 2017, h. 73.

itu, nazhir perlu berupaya untuk menampilkan kinerja terbaik dalam pengelolaan wakaf agar masyarakat memiliki semakin percaya bahwa wakaf dapat dikelola dengan baik dan efisien serta berkembang dengan maksimal.

Dalam pengelolaan serta pengembangan tanah wakaf, baik nazhir yang berstatus perorangan, organisasi, maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang tetap berlandaskan pada nilai kemaslahatan sesuai ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara profesional. Profesionalisme nazhir sangat penting agar wakaf tidak dibiarkan terlantar. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf agar prosesnya berjalan lancar. Keterbukaan dan profesionalisme ini juga berfungsi sebagai pengawasan yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Dalam praktik pengelolaan wakaf, baik oleh individu maupun oleh lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), khususnya di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, masih belum ada prosedur rekrutmen nazhir yang resmi diterapkan oleh BWI. Hal ini disebabkan karena sertifikasi atau aturan terkait belum sepenuhnya tersedia. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakaf juga bukan hal yang mudah, melainkan memerlukan kerja keras, konsistensi, dan ketekunan yang tinggi.⁷

Terdapat fakta lainnya juga ada 141 tanah wakaf yang sudah tercantum dibuku pendaftaran tanah wakaf yang dipegang oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, namun belum sepenuhnya terpenuhi secara Administratif. Bapak H. Sogopan selaku kepala KUA Kecamatan Panyabungan mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan panyabungan kebanyakan hanya melaksanakan ijab kabul serah terima wakaf yang dilakukan oleh Wakif dan Nazir secara kekeluargaan dan berhenti disitu

⁷Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, h. 63.

saja. Contoh lainnya terdapat beberapa bangunan wakaf yang tidak terawat seperti MDTA Guppi Sigalapang Julu dan Gedung Serba Guna Sipolu-polu.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang **PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran nazhir wakaf sehingga tidak terlaksana secara maksimal di Kecamatan Panyabungan?
2. Bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Panyabungan?

C. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai pengelolaan wakaf mencakup aspek yang luas, namun dalam penelitian ini fokus utama diarahkan pada salah satu elemen penting, yaitu nazhir. Nazhir adalah pihak yang bertanggung jawab menerima dan mengelola harta wakaf, khususnya dalam pengelolaan serta pengembangan tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Nazhir Wakaf Tidak Terlaksana Secara Maksimal di Kecamatan Panyabungan.
2. Untuk mengetahui Peran Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Panyabungan.

⁸ Wawancara dengan Bapak H. Sogofan (Kepala KUA Panyabungan) Tanggal 23 Juli 2024 di Panyabungan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemikiran sesuai kebutuhan zaman dalam perkembangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang membaca dan ingin mengetahui tentang hukum yang berlaku untuk masalah peran, fungsi dan tugas nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf.

F. Kajian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Soma Fitri mahasiswa STAIN Mandailing Natal Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Pengelolaan Harta Wakaf oleh Badan Kenaziran Nurussa’adah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Tangga Bosi II, Kecamatan Siabu)”. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan harta wakaf nurussa’adah desa Tangga Bosi II telah dilakukan secara produktif dengan mengalihfungsikan kebun karet menjadi sawah dan dikelola melalui sistem bagi hasil (akad *muzara’ah*). Hasilnya dibagi untuk kepentingan mesjid, pengelola (nazir) dan pendidikan agama (MDTA). Namun, meskipun pengelolaan sudah bermanfaat secara sosial, dari aspek hukum masih terdapat kekurangan seperti belum adanya administrasi resmi atau akta wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian yang penulis lakukan berfokus di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang membahas tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf MDTA yang dahulu diwakafkan hanya dalam bentuk tanah saja tanpa bangunan dan sekarang di atasnya sudah dibangun bangunan sekolah keagamaan (MDTA).

Namun, disayangkan bahwa yang tanah wakaf ini belum tersertifikasi di BWI padahal waqif sudah meninggal dan nazir dari wakaf ini juga tidak terdaftar.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Shofwan Azmi mahasiswa IAIN Padang Sidempuan Program studi *Ahwal Syakhshiyah* yang berjudul “Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya perhatian terhadap pentingnya legalitas aset wakaf menjadi faktor utama belum tuntasnya proses legalisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa penulis lebih meneliti terhadap kurangnya pemahaman nazir terkait regulasi tentang wakaf dan keterbatasan wawasan nazir mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.¹⁰

Selanjutnya, skripsi oleh Muhammad Nawawi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Potensi Wakaf Produktif menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan). Penelitian ini membahas bahwa Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah memiliki potensi wakaf produktif yang cukup besar melalui berbagai unit usaha seperti rumah produksi, percetakan, warung santri dan lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Mal wa Tanwil*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekonomi yang dihasilkan oleh wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada aspek legalisasi dari wakaf tersebut.¹¹

⁹ Soma Fitri, Skripsi: *Pengelolaan Harta Wakaf oleh Badan Kenaziran Nurussa'adah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Tangga Bosi II, Kecamatan Siabu)*, (Panyabungan: STAIN Mandailing Natal, 2022), h. 74.

¹⁰ Shofwan Azmi, Skripsi: *Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021), h.79.

¹¹ Muhammad Nawawi, Skripsi: *Potensi Wakaf Produktif menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan)*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), h. 73.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan, penelitian ini disusun dalam beberapa bab sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi deskripsi konseptual mengenai konsep-konsep utama, fokus subjek penelitian dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

BAB III Metodologi Penelitian berisi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian dan pembahasan atas temuan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan dan saran.